P U T U S A N
Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Halasan Manik
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/11 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Binonom Kiri Nomor 41 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Halasan Manik tidak terbukti melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dalam dakwaan Primiar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primiar.
2. Menyatakan terdakwa Halasan Manik terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam dakwaan Subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Halasan Manik dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pulpen merk Quantum Q5 warna putih kombinasi hijau;
   - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Hongkong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HALASAN MANIK pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 21.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di simpang Jalan Kemiri- Jalan T.B.Simatupang Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara:

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Hongkong di Jalan Kemiri Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung di Jalan Kemiri Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Nelson Sinaga melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakan togel Hongkong. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses hukum;

Bahwa Permainan Judi Togel Hongkong yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakan togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut setiap malam hari dari pukul 18.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga pukul 22.00 Wib yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong beserta rekapannya kepada bermarga Marpaung (DPO);

Bahwa terdakwa menawarkan kesempatan untuk permainan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dengan menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Hongkong kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Hongkong;

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 25% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakan nomor togel tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa HALASAN MANIK pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 21.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di simpang Jalan Kemiri- Jalan T.B.Simatupang Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel Hongkong di Jalan Kemiri Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung di Jalan Kemiri Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Nelson Sinaga melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan secarik kertas sebagai rekap judi dan uang sebesar Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan di dalam secarik kertas rekap milik terdakwa tersebut beserta uang pembelian angka tebakan togel Hongkong. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar untuk diproses hokum;

Bahwa Permainan Judi Togel Hongkong yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebakan togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebakan togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebakan togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebakan yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut setiap malam hari dari pukul 18.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel Hongkong beserta rekapannya kepada bermarga Marpaung (DPO);

Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel Hongkong tersebut dengan menuliskan tebakan angka togel dari pembeli di secarik kertas sebagai rekap , lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebakan togel Hongkong kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakan togel Hongkong;

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 25% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakan nomor togel tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Eka Lasmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis togel Hongkong di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa pada saat itu sedang berada di Simpang Jalan Kemiri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis);

Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 25% dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil penujualan togel tersebut kepada bermarga Marpaung;
- Bahwa pemutaran angka tebakan togel Hongkong akan dilakukan pukul 23.00 WIB, dan berapa nomor tebakan yang keluar nantinya akan diberitahukan Marpaung kepada terdakwa;
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa jual togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Nelson Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis togel Hongkong di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa pada saat itu sedang berada di Simpang Jalan Kemiri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis);

Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 25% dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil penujualan togel tersebut kepada bermarga Marpaung;
- Bahwa pemutaran angka tebakan togel Hongkong akan dilakukan pukul 23.00 WIB, dan berapa nomor tebakan yang keluar nantinya akan diberitahukan Marpaung kepada terdakwa;
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa jual togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis);
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 25% dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil penujualan togel tersebut kepada bermarga Marpaung;
- Bahwa pemutaran angka tebakan togel Hongkong akan dilakukan pukul 23.00 WIB, dan berapa nomor tebakan yang keluar nantinya akan diberitahukan Marpaung kepada terdakwa;
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa jual togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Hongkong;
- Uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis togel Hongkong di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa pada saat itu sedang berada di Simpang Jalan Kemiri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis);
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan 25% dari hasil penjualan togel;
- Bahwa pemutaran angka tebakan togel Hongkong akan dilakukan pukul 23.00 WIB, dan berapa nomor tebakan yang keluar nantinya akan diberitahukan Marpaung kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perjudian tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Halasan Manik dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa izin dari pihak Penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan izin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundangn-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebakan angka yang dikenal dengan Togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perizinannya di Indonesia, maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada izin dari Penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) persen, sehingga Terdakwa dipandang telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya karena sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilan sehari-hari, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian di sebuah warung sebagai tempat untuk menerima kehadiran para pemasang angka atau masyarakat umum untuk memasang tebakan angka sebagai media menerima pesan dari masyarakat sebagai pemasang, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone, selanjutnya terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan pekerjaan tersebut dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub unsur permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis togel Hongkong di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa pada saat itu sedang berada di Simpang Jalan Kemiri dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis) dan cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dan Terdakwa sudah menjual togel selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi yang sifatnya untung-untungan berupa memberi kesempatan untuk bermain judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai menulis dan menyetorkan rekapan penjualan angka tebakan togel tersebut adalah mendapat keuntungan sejumlah 25 (dua puluh lima) persen, dan Terdakwa berperan sebagai tukang tulis maka dinilai perbuatan Terdakwa yang menjadi tukang tulis togel bukanlah pekerjaan utama Terdakwa melainkan sampingan atau tambahan penghasilan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat ijin ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja dalam dakwaan pertama primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Simpang Jalan Kemiri Jalan TB. Simatupang Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki melakukan perjudian jenis togel Hongkong di lokasi tersebut di atas, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa pada saat itu sedang berada di Simpang Jalan Kemiri dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan judi Hongkong, uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi Hongkong;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pembelian nomor tebakan togel Hongkong dari siapa saja yang berminat memasang nomor tebakan Togel Hongkong (sebagai penulis) dan cara terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan kepada siapa saja yang mau memasang nomor tebakan togel Hongkong dan cara pemain atau pemasang dapat memasang angka yaitu setiap pemain atau pemasang dapat memasang angka tebakan langsung menemui terdakwa dengan secarik kertas atau dapat memesan melalui handphone, dan selanjutnya angka tebakan yang dipasang pemain di kumpul terdakwa di dalam handphone sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya setelah pukul 22.00 WIB terdakwa akan mengirim angka-angka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tebakan yang dipasang pemain tersebut ke handphone toke bernama Marpaung, sedangkan uang taruhan dari para pemasang angka tebakan togel Hongkong tersebut disetorkan terdakwa ke Marpaung dua kali seminggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara pemasangan nomor tebakan togel Hongkong tersebut terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan setiap pemain yang memasang nomor tebakan untuk setiap nomor tebakan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dipasang pemain keluar maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dan Terdakwa sudah menjual togel selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu telah terbukti ada melakukan kegiatan permainan judi berupa memberi kesempatan untuk bermain judi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah 25 %, dan perjudian tersebut dilakukan Terdakwa disebuah warung yang dapat dilalui oleh khalayak umum, maka dinilai perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat stau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Hongkong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halasan Manik tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Halasan Manik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah pulpen merek Quantum Q5 warna Putih kombinasi Hijau;
   - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Hongkong;

   dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

   dirampas untuk negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.	Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.
Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.	

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)